

**Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Elva Imeldatur Rohmah, Zainatul Ilmiyah
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email : elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

Abstract

Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 has ignited discussions on the Constitutional Court's role and authority in shaping new norms related to general elections. This ruling specifies that a presidential or vice-presidential candidate must be at least 40 years old or have previously/currently held an office elected through general elections, including regional head elections. This has raised concerns that the Constitutional Court is encroaching on legislative territory, a domain that should fall under the jurisdiction of the legislature. This study delves deeper into the dynamics of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding age criteria for presidential and vice-presidential candidates. The research reveals that six cases were brought forth to challenge the validity of Article 169, letter q of Law 7 of 2017 on General Elections. The Constitutional Court rendered decisions based on the presented applications, with some cases accepted and others rejected. The petitioner in case no. 90/PUU-XXI/2023 had a weak legal standing, yet the request was partially granted, prompting allegations of a conflict of interest that might have influenced the Constitutional Court's decision's inconsistency.

Keywords: *Constitutional Court, Age, Presidential Candidate, Vice Presidential Candidate*

Ringkasan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan mengenai peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru yang berkaitan dengan pemilihan umum. Putusan ini mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi mencampuri wilayah dan fungsi legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terdapat enam perkara yang diajukan untuk menguji keabsahan Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dengan beberapa perkara yang diterima dan beberapa lainnya yang ditolak. Kenyataannya, pemohon pada perkara No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki legal standing yang lemah, namun permohonannya dikabulkan sebagian. Hal

ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Usia, Calon Presiden, Calon Wakil Presiden

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang berperan dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Pasal 24 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ketentuan penting yang mengatur peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar bahwa sistem peradilan Indonesia harus beroperasi secara independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif atau legislatif, untuk memastikan perlindungan hak asasi

manusia, supremasi konstitusi, dan keadilan dalam sistem hukum.¹

Mahkamah Konstitusi, yang diamanatkan oleh UUD 1945, memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi konstitusi. Fungsinya melibatkan pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap ketentuan UUD 1945 untuk memastikan keselarasan dengan prinsip dan norma konstitusi.² Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang melibatkan keputusan sengketa kewenangan lembaga negara yang diamanahkan oleh UUD 1945. Dalam konteks pemilihan umum, mahkamah ini turut berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, menjaga integritas pemilu, dan mendukung kuatnya sistem demokrasi.³ Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menangani perselisihan terkait

¹ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1," *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 335–336, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

² Francois Geny Ritonga, "Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak

Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata)," *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 93.

³ Umi Qalsum and Arif Wibowo, "Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 74.

pembubaran partai politik, memastikan kesesuaian langkah tersebut dengan hukum dan konstitusi. Pada tingkat yang lebih serius, mahkamah ini berperan dalam memutuskan sengketa yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, yang mungkin mempengaruhi kelayakan mereka sesuai dengan UUD 1945. Melalui peran ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga integritas pemerintah dan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, serta sebagai penegak supremasi konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen, berkontribusi pada kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan di dalam sistem hukum Indonesia.⁴

Kasus-kasus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi di tengah persiapan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada Februari 2024 telah menimbulkan sejumlah perdebatan dan polemik di masyarakat. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi

dalam konteks bernegara, seharusnya memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi serta melindungi hak konstitusional setiap warga negara.⁵ Dalam kasus terbaru, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sejumlah permohonan *judicial review* yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai batas usia minimal seseorang yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres.

Pada mulanya, dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 51/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan agar persyaratan usia dikembalikan ke 35 tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pilpres sebelumnya. Argumen mereka melibatkan pandangan bahwa Pasal 169 huruf q dianggap diskriminatif, tidak didukung oleh data ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli pembentukan UUD 1945. Meskipun argumen tersebut memiliki keberatan yang signifikan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Kemudian, muncul kontroversi dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pemohon

⁴ H Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 9–10.

⁵ Adna Maurilla Maharani and Gayatri Dyah Suprobowati, "Mahkamah Konstitusi: Tinjauan

Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |Volume 1, Nomor4, Year2022 1, no. 4 (2022): 718.

meminta agar persyaratan usia 40 tahun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden diabaikan jika mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dengan beberapa inkonsistensi, akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai konsistensi MK sebagai penjaga konstitusi. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi, kualitas keputusan, dan kejelasan penafsiran konstitusi oleh hakim MK. Dalam menjalankan fungsi utamanya, MK perlu mempertahankan kredibilitasnya sebagai pelindung supremasi konstitusi dan hak warga negara. Masyarakat dan pemangku kepentingan mengharapkan MK tetap memegang peran sebagai penjaga konstitusi dengan menjalankan tugasnya secara transparan, konsisten, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkombinasikan beberapa pendekatan untuk menganalisis isu terkait Mahkamah

Konstitusi dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan tujuan menjelaskan serta memahami fenomena hukum yang sedang dikaji. Dalam pendekatan perundang-undangan, dilakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, melibatkan penelusuran dan pemeriksaan undang-undang, peraturan, dan aturan hukum yang relevan. Pendekatan konseptual ditujukan untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi, melibatkan analisis konseptual terhadap prinsip-prinsip, norma-norma, dan aspek-aspek teoritis yang mendukung fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan dengan fokus pada analisis kasus konkret, yaitu dinamika terkait dengan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang melibatkan pemeriksaan kronologis kejadian, pertimbangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus tersebut. Metode induktif juga digunakan dalam penelitian ini, mengandalkan fakta-fakta hukum yang

ada, terutama Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman tentang isu yang sedang diselidiki. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan metode, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diselidiki, khususnya peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi serta dampak Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks hukum dan kelembagaan di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Karakter Mahkamah Konstitusi

Menurut Conrado Hubner Mendes dalam bukunya yang berjudul "*Constitutional Courts and Deliberative Democracy*," ia menguraikan berbagai karakteristik Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan peran dan fungsi penting lembaga tersebut dalam sistem hukum dan politik suatu negara. Berikut adalah penjelasan rinci tentang karakteristik tersebut:

a. *The Veto Force*

Konsep "The Veto Force" mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai "kekuatan

tandingan" dalam kerangka sistem pemerintahan. Hal ini tercermin melalui kemampuannya menggunakan hak veto dalam bentuk keputusan. Dalam konteks ini, veto mengacu pada wewenang Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang atau langkah-langkah pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan konstitusi. Gagasan ini erat kaitannya dengan konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi termasuk dalam cabang yudikatif dan berperan dalam menciptakan keseimbangan atau "checks and balances" antara ketiga cabang kekuasaan ini. Dengan pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng yang memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif.⁶

Dalam kerangka konstitusi modern, Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya memegang peranan krusial dalam melakukan "penimbangan" atau

⁶ Conrado Hübner Mendes, *Constitutional Courts and Deliberative Democracy* (Oxford University Press, 2013), 3–4.

"counterweighing" terhadap keputusan yang diambil oleh cabang-cabang kekuasaan lain, terutama legislatif dan eksekutif. Fungsi ini merupakan bagian dari konstitusionalisme yang bertujuan untuk menghindari akumulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui kemampuannya untuk membatalkan tindakan atau undang-undang yang melanggar konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mencegah timbulnya tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan disebut sebagai "The Veto Force," Mahkamah Konstitusi memiliki peran utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan melaksanakan tugas pengawasannya terhadap kepentingan umum dan keadilan dalam struktur pemerintahan. Peran ini memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam negara dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat serta mengancam prinsip demokrasi.⁷

b. *The Guardian of Constitution*

Karakter "The Guardian of Constitution" merujuk pada peran seorang hakim yang bersifat independen dari pengaruh politik (adjudikator yang tidak terlibat dalam

politik) yang ditugaskan dan diberi wewenang untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Dalam konteks ini, karakter ini menekankan kemandirian hakim dan perannya sebagai pengawas untuk memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi negara. Karakter "The Guardian" menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus beroperasi tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Fokus utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga supremasi konstitusi, dan untuk mencapai tujuan tersebut, keputusan-keputusan harus didasarkan pada analisis yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat konten-driven, yaitu berfokus pada substansi atau isi hukum dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang menegaskan bahwa konstitusi negara adalah hukum tertinggi (the supreme law of the land). Peran "The Guardian" ini membantu menegaskan prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman yang

⁷ Ibid., 4.

independen, bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, mencegah pelanggaran hak-hak dasar warga, dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Melalui karakter ini, Mahkamah Konstitusi berkontribusi pada pembentukan hukum dan perundang-undangan yang sejalan dengan konstitusi, memastikan kedaulatan hukum dalam suatu negara.⁸

c. *The Public Reasoner*

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai "The Public-Reasoner" (Penalaran Publik) merujuk pada fungsinya sebagai "forum of principles." Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang relatif terisolasi dengan tugas utama dalam merumuskan argumen-argumen hukum. Secara esensial, Mahkamah Konstitusi menjadi tempat di mana prinsip-prinsip hukum dan konstitusi diartikan dan diterapkan untuk mengambil keputusan hukum. Peran "The Public-Reasoner" menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus beroperasi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Artinya, dalam mengambil

keputusan, lembaga ini harus memberikan alasan yang jelas, transparan, dan rasional agar dapat dipahami oleh masyarakat umum. Penjelasan yang akurat dan cermat menjadi sangat penting karena hal ini membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan menyajikan penjelasan dan argumen yang kuat, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hal ini berkontribusi pada penciptaan keadilan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam hukum. Selain itu, pendekatan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terbuka dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam melaksanakan fungsi sebagai penjaga konstitusi dan the supreme law of the land. Penjelasan yang mendalam juga berperan penting dalam memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata publik.⁹

d. *The Institutional Interlocutor*

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai "The Institutional-

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., 4-5.

Interlocutor" (Lawan Bicara Lembaga) mengacu pada fungsi lembaga ini sebagai mitra dialog dalam kerangka sistem ketatanegaraan. Dalam situasi ini, proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melibatkan dialog dengan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai "mitra dialog" yang menantang cabang kekuasaan lain, terutama legislatif dan eksekutif, untuk merespons penalaran dan argumen hukum yang diajukan oleh Mahkamah. Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya memberikan pandangan sendiri, tetapi juga harus responsif terhadap argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak lain. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dialog dan komunikasi antara lembaga-lembaga dalam sistem demokratis. Melalui peran "The Institutional-Interlocutor," Mahkamah Konstitusi memiliki kontribusi penting dalam memfasilitasi dialog yang memungkinkan berbagai pihak untuk menyampaikan argumen mereka dan mengadakan diskusi mengenai isu-isu konstitusional. Dengan cara ini, Mahkamah membantu mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama

mengenai konstitusi dan hukum. Hal ini juga memastikan bahwa proses pengujian undang-undang berjalan dengan transparan dan efektif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam negara.¹⁰

e. *The Deliberator*

Karakter Mahkamah Konstitusi sebagai "*The Deliberator*" adalah sebuah manifestasi dari prinsip-prinsip *deliberative democracy*. Dalam berbagai kasus, terutama yang kompleks atau kontroversial, Mahkamah Konstitusi harus menjadi forum untuk mendengarkan berbagai pendapat dan argumen yang diajukan oleh para pihak yang terlibat. Prinsip *deliberative democracy* menekankan pentingnya diskusi, dialog, dan pertimbangan bersama dalam mengambil keputusan yang memengaruhi masyarakat dan konstitusi. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan proses inklusif di mana berbagai pandangan dan pemikiran diajukan. Proses ini memungkinkan penyusunan argumen yang berkualitas dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu konstitusional yang

¹⁰ Ibid., 5.

sedang dihadapi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal, tetapi sebagai lembaga yang mendorong partisipasi dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan konstitusional. Dengan menjalankan karakter ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan lebih solid, adil, dan mewakili keragaman perspektif dalam masyarakat. Ini juga membantu mempertahankan integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam sistem ketatanegaraan.¹¹

Secara keseluruhan, karakteristik-karakteristik ini menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan, konstitusi, dan prinsip-prinsip demokrasi di suatu negara. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan yang memutuskan sengketa hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusi dan mekanisme deliberatif dalam sistem politik.

2. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator

Dasar hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dapat ditemukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam sistem hukum Indonesia, di mana supremasi hukum mengindikasikan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi, dan segala tindakan pemerintah, termasuk undang-undang, harus sesuai dengan ketentuan hukum.¹²

Konsep ini berbeda dengan supremasi parlemen, yang menganggap bahwa parlemen memiliki kedaulatan mutlak dan undang-undang yang mereka buat tidak dapat ditantang oleh lembaga lain. Namun, dalam konteks Indonesia, terutama setelah reformasi, prinsip supremasi hukum telah dikedepankan, sehingga undang-undang yang ada harus sesuai dengan UUD 1945. Ajaran Trias Politica Montesquieu juga menjadi dasar pemahaman ini, di mana pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan

¹¹ Ibid., 5–6.

¹² Rangga Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 26.

yudikatif ditegakkan. Hal ini menciptakan mekanisme *checks and balances*, di mana setiap lembaga memiliki peran untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja lembaga lain sesuai dengan wilayah kekuasaan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.¹³

Pemisahan kekuasaan ini melibatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tugas untuk memeriksa undang-undang yang sudah berlaku atau yang diajukan. Aspek ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip negara hukum, di mana lembaga-lembaga beroperasi secara independen dan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Mahkamah Konstitusi bukan hanya menghindari tumpang tindih kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa undang-undang yang ada sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.¹⁴

Lembaga legislatif dan Mahkamah Konstitusi memegang peran dan kewenangan yang berbeda dalam struktur hukum Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. DPR memiliki hak dan tanggung jawab untuk merancang, mengesahkan, dan mengubah undang-undang sesuai dengan prosedur legislasi yang diatur oleh UUD 1945. Meskipun undang-undang yang telah disahkan oleh DPR memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah, namun harus selaras dengan ketentuan UUD 1945. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk memeriksa undang-undang yang berlaku atau yang diajukan, memastikan kesesuaian dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁵ Mahkamah Konstitusi juga memegang peran sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tugas untuk melakukan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang yang sudah ada atau yang diajukan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah

¹³ Ibid., 24.

¹⁴ Gabriel S Dorinda, Yovani Yolanda Putri Ginting, and Tesalonika Amazia Simamora, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Sistem Negara Indonesia" 2, no. June (2023): 8.

¹⁵ Sapri, Lauddin Marsuni, and Askari Razak, "Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 1441.

muatan ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.¹⁶

Mahkamah Konstitusi dapat mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan undang-undang jika ditemukan bertentangan dengan konstitusi. Tindakan tersebut mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang berfungsi untuk membatalkan aturan hukum yang dianggap inkonstitusional terhadap UUD 1945. Ini sejalan dengan amanat Pasal 57 (2a) UU Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang seperti lembaga legislatif. MK bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa undang-undang yang ada sejalan dengan maksud asli UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi di negara ini.¹⁷

Penerapan konsep *negative legislator* oleh Mahkamah Konstitusi adalah salah satu aspek dari doktrin *judicial restraint*.¹⁸ Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya yang berjudul "*The Origin and Scope of The American Doctrine of Constitutional Law*." Teori ini menyatakan bahwa pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, seharusnya membatasi kewenangan dan kemampuannya untuk menghindari campur tangan berlebihan dalam pembuatan kebijakan publik yang seharusnya menjadi domain lembaga legislatif.¹⁹ Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, dengan batasan pada pengujian terhadap nilai konstitusional undang-undang, baik dari aspek formil maupun materiil. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi hanya mengevaluasi apakah undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁶ Bambang Sutyoso, "The Constitutional Court Adjudication and Its Implications for the Justice Seekers," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2018): 8.

¹⁷ Mohammad Agus Maulidi, "Problematisa Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 548.

¹⁸ Sarah Sabrina and Khalid Khalid, "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 818.

¹⁹ James B. Thayer, *The Origin and Scope of The American Doctrine of Constitutional Law* (Harvard Law Review, 1893), 131.

Tahun 1945. Sebaliknya, kewenangan Mahkamah Agung berkaitan dengan pengujian legalitas, yang mencakup penilaian kesesuaian undang-undang dengan peraturan hukum yang lebih rendah.²⁰

Oleh karena itu, penerapan negative legislator oleh Mahkamah Konstitusi menyoroti tanggung jawab MK untuk berpikir secara cermat sebelum membatalkan atau mengubah undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Pendekatan ini mencerminkan sikap pengadilan yang lebih konservatif dan menekankan pentingnya menghormati prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga yudikatif dan legislatif. Dengan kata lain, walaupun Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang, mereka harus melakukannya dengan hati-hati dan hanya jika undang-undang tersebut benar-benar dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan dan kontrol dalam sistem politik dan hukum Indonesia.

Memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilandaskan pada posisinya sebagai salah satu bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman. Sebagai elemen penting dalam sistem hukum suatu negara, kehakiman memiliki peran utama dalam menerapkan hukum dan keadilan, khususnya di Indonesia.²¹ Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab untuk melakukan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai pelindung konstitusi atau pengawal konstitusi. Dalam perannya ini, Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawasi dan memastikan bahwa setiap tindakan, termasuk undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga martabat konstitusi dan menjamin bahwa prinsip-prinsip konstitusi dihormati dan ditegakkan.²² Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi langkah krusial dalam menjaga integritas

²⁰ Maharani and Suprobawati, "Mahkamah Konstitusi: Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara," 718.

²¹ Adhitya Widya Kartika, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum

Dan Demokrasi," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2022): 10.

²² Fatkhul Muin, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara

konstitusi dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi memiliki peran kunci dalam menjaga agar konstitusi tidak dilanggar atau diabaikan. Oleh karena itu, memberikan kewenangan pengujian undang-undang menjadi esensial dalam menjalankan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

3. Posisi Kasus Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan terkait dengan pengujian terhadap batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ketentuan ini mengharuskan calon presiden dan wakil presiden memiliki usia minimal 40 tahun. Enam perkara diajukan untuk menguji validitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak tiga permohonan, yang berarti bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu tetap

berlaku, dan persyaratan usia minimal 40 tahun sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dianggap sah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak dapat menerima dua permohonan, menunjukkan bahwa permohonan ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk diajukan. Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan satu permohonan, mengindikasikan adanya perubahan atau pengecualian tertentu terkait batas usia calon presiden atau wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dampak signifikan terhadap proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, karena menentukan batas usia minimal yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan UU Pemilu. Keputusan ini juga mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi serta hukum yang berlaku di negara tersebut. Awalnya, terdapat beberapa permohonan yang memiliki substansi konstitusional serupa, yakni pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Dalam serangkaian perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terdapat enam kasus dengan nomor perkara

Di Indonesia,” *FATWA: Jurnal Hukum Transformatif* 1, no. 1 (2023): 4.

yang berbeda. Perkara pertama, dengan nomor 29/PUU-XXI/2023, melibatkan sejumlah pihak pemohon, antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom. Pihak terkait yang terlibat dalam kasus ini mencakup Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, Aulia Rahmawati, Rayhan Fiqi Fansuri, Sultan Bagarsyah, Oktavianus Rasubala, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Perkara kedua, nomor 51/PUU-XXI/2023, merupakan inisiatif dari Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA). Pihak terkait dalam kasus ini melibatkan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Perkara ketiga, nomor 55/PUU-XXI/2023, melibatkan sejumlah individu, yaitu Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, Ahmad Muhdlor, dan Muhammad Albarraa, yang menempati posisi penting dalam pemerintahan daerah. Pihak terkait mencakup Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Oktavianus Rasubala, Komite

Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Adapun perkara keempat hingga keenam, dengan nomor 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, masing-masing melibatkan pemohon Almas Tsaqibbiru Re A, Arkaan Wahyu Re A, dan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Dalam kasus-kasus ini, tidak terdapat pihak terkait yang terlibat.²³

Dari enam permohonan yang diajukan untuk menguji ketentuan mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden di Pasal 169 huruf q UU Pemilu, terdapat beragam pemohon yang mengajukan permohonan tersebut. Dua partai politik, yakni Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda, termasuk dalam pemohon yang memiliki kedudukan sebagai badan publik. Selain itu, ada lima pemohon lain yang merupakan kepala daerah dengan berbagai jabatan, seperti Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Selain itu, terdapat dua mahasiswa kakak beradik juga termasuk dalam pemohon yang menguji ketentuan tersebut.

Para pemohon dalam perkara tersebut mengajukan tiga variasi petitum

²³ Yance Arizona et al., *Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai*

Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden) (Yogyakarta: PANDEKHA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023), 5–6.

kepada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk mengubah atau memperbaiki ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu:

- a. Dalam permohonan pertama, para pemohon meminta agar usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang semula 40 tahun dapat dikurangi menjadi 35 tahun, 25 tahun, atau bahkan 21 tahun. Permohonan ini berupaya mengubah batas usia minimal yang dianggap terlalu tinggi oleh para pemohon, sehingga lebih banyak individu yang dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden.
- b. Dalam permohonan kedua, para pemohon mengusulkan alternatif syarat usia paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sebagai penyelenggara negara sebagai pengganti batas usia yang ada. Dengan kata lain, individu yang tidak memenuhi usia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman yang relevan dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara seharusnya dianggap memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.
- c. Dalam permohonan ketiga, para pemohon juga mengusulkan alternatif

syarat usia minimal 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapat ini didasari bahwa individu yang telah memegang jabatan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota mungkin sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, meskipun usia mereka belum mencapai 40 tahun.²⁴

Sejumlah perkara diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan berbagai petitum atau tuntutan yang berfokus pada perubahan batas usia minimal untuk suatu kualifikasi tertentu. Pada perkara pertama, nomor 29/PUU-XXI/2023, petitumnya mengusulkan perubahan batas usia minimal menjadi sekurang-kurangnya 35 tahun, namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tuntutan tersebut. Dan terdapat dissenting opinion yang tidak setuju dengan putusan MK tersebut yang diwakili oleh Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah. Perkara kedua dan ketiga, dengan nomor 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, memiliki petitum yang serupa, yaitu mengubah batas usia minimal menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara. MK menolak petitum tersebut, dan

²⁴ Ibid., 6.

dissenting opinion disampaikan oleh Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah. Perkara keempat, nomor 90/PUU-XXI/2023, memiliki petitum yang mengusulkan perubahan batas usia minimal menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. MK memutuskan untuk mengabulkan petitum tersebut, dengan menetapkan batas usia minimal paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Terdapat concurring opinion atau pendapat tambahan yang setuju dengan putusan MK tersebut, diwakili oleh Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Namun, dissenting opinion juga diajukan oleh Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Perkara kelima, nomor 91/PUU-XXI/2023, memiliki petitum yang menginginkan perubahan batas usia minimal menjadi sekurang-kurangnya 21 tahun. MK menyatakan petitum tersebut tidak dapat diterima. Perkara keenam, nomor 92/PUU-XXI/2023, mengajukan petitum untuk mengubah batas usia minimal menjadi paling rendah 25 tahun, tetapi MK

menyatakan petitum tersebut tidak dapat diterima.²⁵

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dengan beberapa perkara yang diterima dan beberapa lainnya yang ditolak. Selain itu, mencakup opini minoritas (*dissenting opinion*) dan opini tambahan (*concurring opinion*) yang mencerminkan berbagai pandangan dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi.

4. *Legal standing* Pemohon Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam situasi permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat dua elemen krusial yang harus ditegaskan oleh pemohon. Pertama, pemohon wajib membuktikan bahwa mereka memiliki legal standing atau hak hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Kedua, pemohon perlu menunjukkan bahwa mereka menderita kerugian konstitusional sebagai akibat dari penerapan undang-undang yang diuji materi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

²⁵ Ibid., 7.

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan kriteria klasifikasi pemohon.²⁶ Beberapa kriteria klasifikasi pemohon antara lain merupakan perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.²⁷

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, pemohon harus memenuhi salah satu dari kriteria di atas dan juga membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat dari undang-undang yang diuji materi. Proses ini membantu memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sah dan relevan yang dapat mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sehingga melindungi proses hukum dan konstitusi dari penyalahgunaan atau permohonan yang tidak beralasan.²⁸

Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan kerugian hak dan/atau wewenang konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Ada lima unsur yang harus terpenuhi,

sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007: Pertama, pemohon harus dapat menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Mereka harus membuktikan bahwa hak atau wewenang konstitusional mereka dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang menjadi objek uji materi. Pemohon harus membuktikan bahwa hak atau wewenang konstitusional mereka dianggap terganggu atau dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji materi. Ketiga, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi menurut penalaran yang wajar. Keempat, pemohon harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang menjadi objek uji materi. Mereka harus menunjukkan bahwa kerugian yang mereka alami adalah akibat

²⁶ Manahan MP Sitompul, *Memahami Aspek-Aspek Penting Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), 3.

²⁷ Ibid.

²⁸ Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis," 21.

langsung dari berlakunya undang-undang yang diuji materi. Kelima, pemohon harus menunjukkan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. Mereka harus membuktikan bahwa dengan diberlakukannya putusan MK yang memenuhi permohonan mereka, kerugian yang telah terjadi atau yang mungkin terjadi tidak akan lagi berlanjut atau dapat dihindari.²⁹ Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa permohonan uji materi yang diajukan ke MK memiliki dasar yang kuat dan relevan, serta melindungi proses hukum dan konstitusi dari permohonan yang tidak beralasan atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi terkait penerapan prinsip legal standing, yang menetapkan hak pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, seorang mahasiswa menjadi pemohon dengan aspirasi menjadi presiden dan terinspirasi oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming. Namun,

pemohon kurang memberikan penjelasan yang memadai tentang kerugian konstitusional yang dialaminya, dengan argumen utama terbatas pada keinginan pribadi untuk menjadi presiden dan kekaguman terhadap Gibran Rakabuming yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Presiden/Cawapres berdasarkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi seharusnya menerapkan pendekatan yang ketat dalam menilai legal standing pemohon, sesuai dengan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007. Prinsip ini meminta pemohon untuk dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan memiliki keterkaitan langsung dengan ketentuan undang-undang yang diuji. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, MK menekankan bahwa kerugian konstitusional harus bersifat langsung dan terkait erat dengan ketentuan undang-undang yang diuji.³⁰

Dalam konteks perkara ini, pemohon tidak dapat memverifikasi kerugian konstitusional yang memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan langsung dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pemohon

²⁹ Mardian Wibowo, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 2 (2020): 19–20.

³⁰ Arizona et al., *Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden)*, 10.

utamanya mengandalkan keinginan pribadi untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dan argumen ini tidak secara langsung terkait dengan ketentuan yang diuji. Selain itu, pemohon tidak membahas syarat alternatif terkait pejabat terpilih yang diusulkan dalam petitum. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi mengubah pendekatannya dalam menilai legal standing dalam perkara ini, terutama jika dibandingkan dengan putusan sebelumnya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XX/2022 yang menerapkan pendekatan yang lebih ketat. Konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum, termasuk legal standing, sangat penting dalam pengujian undang-undang untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi. Keraguan mengenai legal standing dalam kasus ini membuka ruang bagi perdebatan tentang konsistensi dan batasan peran Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan undang-undang.

5. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi sumber perdebatan intens terkait peran dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru terkait pemilihan

umum. Keputusan ini menegaskan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus memenuhi syarat usia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Implikasinya, terdapat pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi terlibat dalam domain dan fungsi legislasi yang seharusnya menjadi wewenang lembaga legislatif. Dalam desain konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan sebagai negative legislator, artinya MK memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan undang-undang atau norma baru. Peran utama Mahkamah Konstitusi seharusnya fokus pada memastikan bahwa undang-undang yang sudah ada sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak warga negara.

Selain itu, dinamika internal yang terjadi pada tubuh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun putusan juga perlu diperhatikan. Terdapat variasi pendapat di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, dengan beberapa hakim yang menyetujui putusan ini, beberapa yang memberikan pendapat yang berbeda

(*dissenting opinion*), dan bahkan ada yang menolak permohonan ini (NO). Dinamika ini mencerminkan keragaman pandangan di dalam Mahkamah Konstitusi dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak selalu konsisten. Kontroversi mengenai putusan ini menekankan pentingnya mempertahankan kredibilitas dan batasan peran lembaga-lembaga pemerintah. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi kewenangannya dapat memicu ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan kekuasaan di negara. Oleh karena itu, perlu menjaga keseimbangan antara institusi-institusi dalam negara dan menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan konstitusi.

Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi terkait inkonsistensi dalam membuat putusan pengujian syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah suatu hal yang penting untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Dalam perkara yang melibatkan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, terdapat beberapa gelombang pengujian dengan nomor perkara 29–51–55/PUU–XXI/2023, 51/PUU–XXI/2023, 55/PUU–XXI/2023, 90/PUU–XXI/2023, 91/PUU–XXI/2023, dan 92/PUU–XXI/2023. Pada

gelombang pertama, MK menolak permohonan secara keseluruhan, pada gelombang kedua, MK mengabulkan permohonan pemohon sebagian, dan pada gelombang ketiga, MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Beberapa gelombang pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini kemudian disederhanakan menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama yang menolak permohonan secara keseluruhan, dan gelombang kedua yang mengabulkan permohonan pemohon sebagian.

Ketidakselarasan dalam pertimbangan hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi MK dalam menguji undang-undang yang sama. Secara logika, ketika menguji undang-undang yang sama, pertimbangan hukum yang dihasilkan seharusnya tidak terlalu berbeda atau bahkan seharusnya mendekati kesamaan antara kedua putusan tersebut. Dalam hal ini, terlihat adanya inkonsistensi yang mencolok di antara amar putusan yang berubah hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu hanya dalam beberapa jam.

Perubahan pendirian hakim konstitusi dalam rentang waktu yang

sangat pendek ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat, pemangku kepentingan, dan praktisi hukum. Hal ini juga mempertanyakan keandalan dan kualitas pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan integritas dalam pengambilan keputusan oleh MK. Dalam menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi, MK harus memastikan bahwa putusan-putusannya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan dapat diandalkan, terutama dalam perkara yang memiliki dampak besar bagi proses demokratis dan peraturan pemilihan umum di negara.

Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam putusan terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya dalam argumentasi yang menganggap MK telah melampaui kewenangan pembuat undang-undang, menunjukkan kompleksitas dalam peran MK sebagai lembaga peradilan konstitusi.

Dalam putusan-putusannya, MK telah berulang kali menyatakan bahwa masalah batas usia pencalonan merupakan *open legal policy*, yang berarti kebijakan ini seharusnya menjadi kewenangan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan undang-undang yang telah dibuat.³¹

Dalam konteks ini, lembaga legislatif memiliki peran sebagai penafsir asal dari pertimbangan yang mendasari penentuan batas usia dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam putusan terkini, MK seakan-akan menciptakan norma baru atau menginterpretasikan undang-undang secara lebih luas daripada yang mungkin diharapkan oleh lembaga pembuat undang-undang. Putusan ini tampaknya menggambarkan upaya MK untuk memenuhi preferensi atau pandangan tertentu, yang seolah-olah melampaui peran normatifnya sebagai *negative legislator*.³²

Hal tersebut telah memicu perdebatan tentang sejauh mana MK dapat melibatkan diri dalam pembuatan undang-undang atau menciptakan norma baru dalam proses pengujian undang-undang. Argumen-argumen seperti ini

³¹ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 561.

³² Sutiyoso, "The Constitutional Court Adjudication and Its Implications for the Justice Seekers," 4.

menggarisbawahi pentingnya mempertahankan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan menjalankan peran MK sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan konstitusi. Meskipun debat ini mencerminkan keraguan tentang sejauh mana MK dapat berperan sebagai *positive legislator*, peran normatif MK dalam menjaga konstitusi dan hak-hak konstitusional tetap menjadi landasan penting dalam sistem hukum Indonesia.³³

6. Dugaan Adanya Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi terkait adanya dugaan konflik kepentingan. Dalam putusan tersebut, MK mengubah norma yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dengan menambahkan frasa "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Perubahan ini menciptakan keraguan tentang independensi MK karena frasa tersebut dapat memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, yang

merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, untuk memenuhi syarat pencalonan. Dugaan terkait konflik kepentingan semakin menguat karena Anwar Usman adalah Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Anwar Usman dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) saat putusan Nomor 90-91-92/PUU-XXI/2023, namun absennya pada perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, memunculkan pertanyaan tentang potensi pengaruh atau tekanan yang mungkin terjadi.

Selain itu, perubahan paradigma yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya 48 jam setelah putusan sebelumnya yang menolak pengujian batasan usia, menciptakan keraguan terkait independensi MK. Beberapa hakim yang sebelumnya menolak, tiba-tiba mengubah pendiriannya dan mendukung petitum yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 90-91-92/PUU-XXI/2023. Kontroversi ini menimbulkan perdebatan tentang integritas dan independensi MK dalam mengambil keputusan. Pemberian wewenang kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi juga mengandung tanggung jawab besar untuk

³³ Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1," 336.

menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perlu transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih besar untuk memastikan bahwa keputusan MK dibuat dengan integritas dan independensi yang tinggi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menerima dan mengadopsi interpretasi yang tampaknya sangat luas terhadap makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam petitum permohonan, pemohon berargumen bahwa syarat usia 40 tahun dapat dikompensasi oleh pengalaman kepemimpinan seorang kepala daerah. Namun, MK menafsirkan pasal tersebut secara lebih luas dengan memasukkan frasa "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Penafsiran MK yang lebih luas ini tidak sepenuhnya konsisten dengan argumen yang diajukan oleh pemohon dalam petitumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara argumen pemohon dan pemaknaan yang diberikan oleh MK, yang bisa menciptakan kebingungan dan kekhawatiran tentang

bagaimana MK mengambil keputusan dalam kasus ini.

Interpretasi yang tampaknya meluas ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*" oleh MK. Dalam hal ini, ada kekhawatiran bahwa MK mungkin menggunakan kedudukannya sebagai satu-satunya interpreter konstitusi untuk menciptakan norma baru yang mungkin tidak sesuai dengan niat legislator atau semangat undang-undang yang berlaku. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana MK seharusnya menjaga konsistensi dan ketatnya penafsiran undang-undang untuk menjaga kualitas hukum yang dihasilkan. Pengambilan keputusan oleh MK harus didasarkan pada argumen yang konsisten dan terkait dengan permohonan yang diajukan, sehingga integritas dan independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif konstitusi tetap terjaga.³⁴

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kedudukan antara Presiden, Wakil Presiden, dan jabatan kepala daerah dianggap sama karena semuanya diperoleh melalui pemilihan umum (*elected official*). MK berpendapat bahwa pengalaman

³⁴ Radian Salman, "Mahkamah Konstitusi Dan Politik Hukum Di Bidang Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2019): 89.

kepemimpinan yang diperoleh dalam jabatan-jabatan ini dapat menjadi pengganti yang memadai untuk syarat usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. MK mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel. Namun, pandangan ini telah mendapat kritik karena tidak mempertimbangkan perbedaan yang signifikan antara jabatan presiden dan jabatan kepala daerah. Dalam praktiknya, jabatan-jabatan ini memiliki tanggung jawab, tugas, dan fungsi yang sangat berbeda, baik dari segi wilayah kerja maupun sifat pekerjaan yang diemban. Meskipun keduanya diperoleh melalui pemilihan umum, perbedaan-perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap kesiapan seseorang dalam memimpin.³⁵

Kritik juga muncul karena MK telah memutuskan sebaliknya dalam putusan sebelumnya, seperti dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007, di mana MK menegaskan bahwa berbagai jabatan dan aktivitas pemerintahan memiliki perbedaan yang mencolok, sehingga persyaratan dan ukurannya bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing jabatan.

Dalam hal ini, MK tampak telah mengubah pandangan sebelumnya dan memunculkan pertanyaan tentang konsistensi dalam pengambilan keputusan serta dampak dari perubahan tafsir ini terhadap pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif, MK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam putusan-putusannya, dan isu-isu seperti ini menunjukkan pentingnya pertimbangan yang cermat dan teliti dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.³⁶

Ada argumen kuat yang mendukung pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan untuk memperketat syarat "*elected official*" dalam putusan mereka. Hal ini terkait dengan perbedaan signifikan antara jabatan-jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya. Peraturan yang mengatur batasan usia dalam pemilihan kepala daerah, telah dirancang untuk memastikan bahwa calon-calon memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin wilayah tersebut. Usia menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur

³⁵ Muslimin Budiman, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2017): 43–44.

³⁶ Muin, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia," 3.

kesiapan seseorang dalam memimpin, karena pengalaman hidup dan pekerjaan yang ditempuh biasanya berkembang seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, persyaratan usia minimal dalam peraturan seperti Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada bertujuan untuk menjaga kualitas kepemimpinan dalam pemilihan kepala daerah.³⁷ MK seharusnya mempertimbangkan kembali pandangannya dan memastikan bahwa syarat "*elected official*" memperhitungkan perbedaan karakteristik dan tuntutan jabatan yang berbeda, termasuk aspek kematangan dan pengalaman.³⁸ Hal tersebut akan membantu memastikan bahwa calon-calon pemimpin memiliki kemampuan yang memadai untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan, yang akhirnya akan mendukung kualitas pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, MK harus mempertimbangkan konsekuensi dampak hukum dan politik dari keputusan mereka terhadap sistem demokrasi negara.

³⁷ Suratin Eko Supono, "Konsep Yang Ideal Tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Syntax Idea* 5, no. 1 (2023): 78.

³⁸ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan

7. Mengembalikan Marwah Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, seperti yang dijelaskan di atas, memunculkan sejumlah pertimbangan yang mendukung pandangan bahwa putusan tersebut mengandung cacat logis dan mungkin dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, ada beberapa poin yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi:

Pertama, kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum adalah prinsip yang sangat mendasar dalam menjalankan fungsi lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi.³⁹ Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak dan nilai-nilai yang diamanatkan dalam konstitusi.⁴⁰ Namun, dalam menjalankan perannya, Mahkamah Konstitusi harus beroperasi dengan penuh pertimbangan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum dan keadilan.⁴¹ Prinsip *judicial activism* adalah konsep penting dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2009), 16.

³⁹ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), 191.

⁴⁰ Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila 1* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), 11.

⁴¹ Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,"

yang mengacu pada peran lembaga tersebut dalam mengisi kekosongan hukum, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan batasan yang jelas. Ketika Mahkamah Konstitusi melebihi batasannya dan terlalu aktif dalam merumuskan kebijakan, tanpa adanya kekosongan hukum yang jelas atau ancaman serius terhadap kesejahteraan umum, hal tersebut dapat memunculkan risiko peran lembaga hukum yang berlebihan.⁴² Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memodifikasi norma hukum atau mengubah interpretasi pasal-pasal dalam konstitusi, hal ini harus didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat dan kebutuhan yang jelas untuk melindungi hak-hak warga negara dan kesejahteraan umum. Dengan mematuhi prinsip-prinsip dasar ini, Mahkamah Konstitusi akan membantu mempertahankan integritasnya sebagai lembaga kehakiman independen yang berfungsi untuk kepentingan seluruh masyarakat dan negara. Terlepas dari itu, batasan hukum dan etika perlu selalu dijaga agar Mahkamah Konstitusi tidak bergerak di luar koridor kewenangannya dan

memastikan bahwa keputusan-keputusannya selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku.

Kedua, Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah lembaga yang memiliki lima karakter penting yang mencerminkan perannya dalam sistem hukum dan konstitusi negara. Pertama, MK berperan sebagai "*The Veto Force*." Hal ini berarti MK memiliki kekuatan untuk menolak atau membatalkan undang-undang atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi. MK adalah pengawas terhadap tindakan legislatif dan eksekutif, sehingga dapat menghentikan atau membatalkan kebijakan yang dianggap melanggar konstitusi. Kedua, MK adalah "*The Guardian of Constitution*." MK bertindak sebagai penjaga konstitusi, menjaga integritas dan keberlakuan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. MK memiliki wewenang untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati dan diterapkan secara konsisten oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Ketiga, MK berfungsi sebagai "*The Public-Reasoner*." Ini berarti MK tidak hanya memutuskan berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan argumen-argumen publik dan alasan-alasan yang

Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2015): 89, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.

⁴² Satriawan and Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," 582.

berkaitan dengan kasus yang sedang diajukan. Keputusan MK harus dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami dasar hukum keputusan tersebut. Keempat, MK adalah "*The Institutional-Interlocutor*." MK bertindak sebagai lembaga yang berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. MK memberikan interpretasi hukum dan konstitusi yang dapat membantu lembaga-lembaga lain dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kelima, MK adalah "*The Deliberator*." MK melakukan proses perenungan atau deliberasi secara mendalam terkait dengan kasus-kasus yang diajukan. Proses ini melibatkan pertimbangan yang matang dan pengambilan keputusan yang hati-hati untuk memastikan bahwa hukum dan konstitusi ditegakkan dengan benar.⁴³ Mahkamah Konstitusi sepatutnya menguatkan kembali karakteristik-karakteristik yang dimilikinya ini. Sehingga tidak ada penurunan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga

Mahkamah Konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara serta prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia tetap terjaga.

Ketiga, konsistensi dalam pengambilan keputusan adalah aspek kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.⁴⁴ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang diberi tugas penting untuk menegakkan konstitusi dan hukum negara. Konsistensi dalam putusan memberikan keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi memperlakukan semua perkara dengan adil dan obyektif, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan.⁴⁵ Namun, ketika terjadi perubahan pendirian yang drastis dalam waktu singkat, seperti yang terjadi antara perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan perkara 90-91-92/PUU-XXI/2023, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Hal ini bisa mengakibatkan keraguan di kalangan masyarakat tentang sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat diandalkan untuk menjalankan tugasnya secara konsisten dan adil. Mahkamah Konstitusi harus secara aktif berusaha untuk menjaga

⁴³ Mendes, *Constitutional Courts and Deliberative Democracy*, 3–6.

⁴⁴ Muin, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia," 3.

⁴⁵ Sabrina and Khalid, "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia," 820.

konsistensi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perkara-perkara yang serupa atau berkaitan. Ini bisa mencakup penggunaan prinsip-prinsip hukum yang konsisten, pertimbangan hukum yang seragam, dan penegakan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan. Hal ini juga sebagai upaya menghindari perubahan drastis dalam pendekatan hukum dalam waktu yang sangat singkat, yang dapat mengancam integritas Mahkamah Konstitusi. Dengan menjaga konsistensi, Mahkamah Konstitusi dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa keputusannya tetap diterima dengan baik oleh publik.

Keempat, konflik kepentingan adalah masalah serius yang dapat mengancam integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini harus menjaga standar profesionalisme yang tinggi, terutama dalam konteks penanganan perkara-perkara yang memiliki implikasi politik dan sosial yang besar.⁴⁶ Dalam kasus ketidakhadiran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023, diikuti dengan kehadirannya dalam perkara 90-91-92/PUU-XXI/2023, hal ini menciptakan keraguan dan meningkatkan dugaan konflik

kepentingan. Ketika seorang hakim, terutama yang memegang jabatan tinggi seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, terlibat dalam perkara yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan pribadi atau kepentingan yang jelas, ini dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap integritas keputusan yang diambil. Untuk mengatasi konflik kepentingan, Mahkamah Konstitusi harus memiliki pedoman dan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengatasi situasi yang melibatkan konflik kepentingan. Hakim Konstitusi harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab etis dan moral untuk menjaga profesionalisme dan independensi lembaga mereka. Hal ini termasuk menghindari keterlibatan dalam politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan konstitusi semata, tanpa campur tangan faktor-faktor eksternal atau kepentingan pribadi. Dalam situasi yang melibatkan konflik kepentingan, hakim harus mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga mereka, termasuk dalam konteks Rapat Permusyawaratan Hakim.

⁴⁶ Arie Sulistyoko, "Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden

Abdurrahman Wahid)," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 1 (2017): 61.

Kelima, peran masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum dan menjaga keadilan serta konstitusi adalah kunci dalam menjaga integritas sistem hukum dan keadilan di suatu negara.⁴⁷ Masyarakat memiliki peran sebagai "penjaga" yang dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi tindakan dan keputusan lembaga-lembaga negara dan meminta pertanggungjawaban jika ada tindakan atau keputusan yang dianggap melanggar hukum atau konstitusi. Pengawasan dari masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti melalui media atau menempuh jalur hukum yang sah.⁴⁸ Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam pemilihan para wakilnya yang kemudian akan mengambil keputusan dan membuat undang-undang. Dengan memberikan suara dalam pemilu, masyarakat dapat memilih para pemimpin yang dianggap akan menjaga konstitusi dan keadilan dengan baik.⁴⁹ Dalam konteks

Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat memantau perkara-perkara yang diajukan ke mahkamah tersebut dan memberikan masukan atau opini tentang bagaimana mereka melihat putusan-putusan yang dikeluarkan. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum adalah faktor penting dalam menjaga keadilan dan konstitusi. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, adalah esensial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan terus dihormati dan ditegakkan dalam sistem hukum sebuah negara.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berbeda-beda terkait dengan perkara pengujian mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan

⁴⁷ Vera Rimbawani Sushanti and Ernawati Huroiroh, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 198.

⁴⁸ Qalsum and Wibowo, "Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif," 89.

⁴⁹ Nasrullah, *Politik Hukum Sistem Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Era Reformasi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 6 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), 83.

putusan ini menunjukkan adanya inkonsistensi MK dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga mengakibatkan adanya dugaan konflik kepentingan yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Kedua, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi seolah-olah melampaui peran normatifnya sebagai *negative legislator* karena telah melakukan *judicial activism* yang berlebihan. Hal ini dibuktikan dengan MK yang melibatkan diri dalam pembuatan undang-undang atau

menciptakan norma baru dalam proses pengujian undang-undang. Ketiga, Mahkamah Konstitusi seharusnya kembali dan berpedoman kuat pada peran yang dimilikinya, yakni sebagai *The Veto Force*, *The Guardian of Constitution*, *The Public-Reasoner*, *The Institutional-Interlocutor*, dan *The Deliberator*. Hal ini dapat menghindarkan MK dari penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*" sehingga MK dapat mewujudkan *checks and balances* di antara ketiga cabang kekuasaan lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance, Susi Dwi Harijanti, Dewa Gede Palguna, Bivitri Susanti, and Titi Anggraini. *Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden)*. Yogyakarta: PANDEKHA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)." *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2017): 29–47.
- Dorinda, Gabriel S, Yovani Yolanda Putri Ginting, and Tesalonika Amazia Simamora. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Sistem Negara Indonesia" 2, no. June (2023).
- Hidayat, Arief. *Negara Hukum Berwatak Pancasila 1*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020.
- Kartika, Adhitya Widya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2022): 10–22.
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.
- Maharani, Adna Maurilla, and Gayatri Dyah Suprobowati. "Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 4, Year 2022* 1, no. 4 (2022): 714–723.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–557.

- Mendes, Conrado Hübner. *Constitutional Courts and Deliberative Democracy*. Oxford University Press, 2013.
- Muin, Fatkhul. "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia." *FATWA: Jurnal Hukum Transformatif* 1, no. 1 (2023): 1–17.
- Nasrullah. *Politik Hukum Sistem Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Era Reformasi. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 6. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Qalsum, Umi, and Arif Wibowo. "Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 87–95.
- Ritonga, Francois Geny. "Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata)." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 92–97.
- Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid. "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 815.
- Salia, H Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 28–39.
- Salman, Radian. "Mahkamah Konstitusi Dan Politik Hukum Di Bidang Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2019).
- Sapri, Lauddin Marsuni, and Askari Razak. "Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559.
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Sitompul, Manahan MP. *Memahami Aspek-Aspek Penting Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020.
- Sulistyoko, Arie. "Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 1 (2017): 47.
- Supono, Suratin Eko. "Konsep Yang Ideal Tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Syntax Idea* 5, no. 1 (2023).
- Sushanti, Vera Rimbawani, and Ernawati Huroiroh. "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 191–203.
- Sutiyoso, Bambang. "The Constitutional Court Adjudication and Its Implications for the Justice Seekers." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2018).
- Thayer, James B. *The Origin and Scope of The American Doctrine of Constitutional Law*. Harvard Law Review, 1893.
- Wibowo, Mardian. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 2 (2020): 1–6.
- Wijaya, Rangga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap

Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27.